



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin;
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum di daerah yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas;

**BAB II
PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Perusahaan**

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR dan lingkungan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dari jumlah keuntungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD, Koperasi, termasuk Penanam Modal.

Bagian Kedua
Wilayah dan Bentuk Kegiatan Usaha

Pasal 3

Wilayah kegiatan usaha dilakukan di daerah.

Pasal 4

Bentuk dan jenis kegiatan usaha :

- a. Memanfaatkan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di daerah;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam di daerah.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 4 adalah bentuk dan jenis kegiatan :
 - a. Kegiatan usaha dibidang pendidikan,olahraga dan kesenian
 - b. Kegiatan usaha yang mengutamakan kebutuhan pertanian dan perkebunan rakyat.
 - c. Kegiatan usaha di bidang pelayanan kesehatan dan obat-obatan.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 huruf a,huruf b dan huruf c telah didaftarkan hanya melayani kebutuhan masyarakat atau tidak melayani kebutuhan perusahaan dalam skala besar.

Bagian Ketiga
Hubungan Perusahaan dan Masyarakat

Pasal 6

Setiap perusahaan berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 7

Perusahaan yang baru didirikan, tidak diwajibkan dalam 2 tahun pertama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat kecuali atas inisiatif dan kesadarannya untuk tetap melaksanakan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Komitmen Perusahaan

Pasal 8

Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan asas-asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;

- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. proporsionalitas.

Pasal 9

- (1) Komitmen perusahaan diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan/MoU dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Tatacara pembuatan kesepakatan dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Organisasi CSR

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini wajib mendorong terbentuknya Organisasi CSR di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya organisasi CSR di daerah.
- (3) Organisasi diberi nama Banjarmasin Corporate Social Responsibility atau selanjutnya disebut BCSR.
- (4) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi BCSR terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk badan :
 - a. badan penasehat organisasi;
 - b. badan pengawas organisasi;
 - c. badan pengelola dana CSR.

Pasal 12

- (1) BCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah.
- (2) Struktur organisasi ditempati oleh perwakilan yang terpilih melalui forum musyawarah mufakat antar perusahaan.
- (3) Hak dan tanggungjawab pengurus organisasi serta fungsi dan kedudukan serta tugas-tugas BCSR ditetapkan melalui rapat musyawarah seluruh anggota.

BAB IV
BADAN KOMUNIKASI CSR

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

Pemerintah daerah membentuk Badan Komunikasi CSR daerah yang selanjutnya disebut BKCSR Daerah.

Pasal 14

- (1) Struktur BKCSR daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat dan Pengawasan CSR;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota;
 - f. Bagian Pengelola Dana CSR;
 - g. Bagian Administrasi dan Tata Laksana.
- (2) Dewan Penasehat dan Pengawas berjumlah minimal 5 (lima) orang terdiri dari Pemerintah daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Seluruh anggota berasal dari instansi Pemerintah Kota, Instansi/Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris dipilih berdasarkan rapat seluruh anggota.
- (5) Bagian pengelola dana CSR terdiri dari :
 - a. Penatausahaan Keuangan;
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Pengeluaran.
- (6) Bagian Administrasi dan Tata Laksana terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Administrasi dan Tata Laksana;
 - b. Staf Administrasi dan tatalaksana.

Pasal 15

Tugas dan kewenangan pengurus dan bagian dalam struktur badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

BKCSR daerah dibentuk dengan Keputusan Walikota berdasarkan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kewenangan BKCSR Daerah

Pasal 17

Fungsi dan kewenangan BKCSR daerah adalah :

- a. membuat analisis dan kajian peruntukkan sektor penguatan dasar bagi pengembangan, dan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat daerah berdasarkan RPJMD dan PRJPD daerah melalui dana CSR;
- b. mengkoordinasikan program-program pemerintah daerah dalam skala prioritas berdasarkan RPJMD dan RPJP dengan BCSR;
- c. melakukan rapat kerja bersama BCSR membuat program tahunan peruntukkan dana CSR;
- d. Melakukan perhitungan dan mengelola nilai dana CSR berdasarkan jumlah keanggotaan BCSR;
- e. Menerima setoran dana CSR dari BCSR untuk diperuntukkan bagi program-program CSR;
- f. Sebagai wakil pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan BCSR bagi peruntukkan dana CSR;
- g. Melaksanakan kesepakatan untuk penandatanganan MoU antara Walikota dengan Perusahaan yang diwakili oleh BCSR;
- h. Mengelola Dana CSR dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

BAB V
PROGRAM DANA CSR

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana tanggung jawab sosial diarahkan pada sasaran dan manfaat baik kepada masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah.
- (2) Program dana CSR disusun dan diperuntukkan untuk :
 - a. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
 - b. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah; dan
 - d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.

BAB VI
MANFAAT PROGRAM CSR

Pasal 19

Manfaat Program CSR yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah :

- a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
- d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;

- e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

BAB VII PERTEMUAN CSR

Pasal 20

- (1) Sekurang-kurang 1 kali dalam setahun diadakan pertemuan CSR antara BCSR dan BKCSR daerah dan mengundang sejumlah perwakilan masyarakat daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitas diadakannya Forum CSR.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA CSR

Pasal 21

BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR.

Pasal 22

- (1) BKCSR mengelola dana CSR sesuai dengan tahun anggaran penerimaan dana CSR.
- (2) Pendistribusian dana sesuai dengan program yang telah disepakati dengan BCSR.
- (3) Dana CSR didistribusikan langsung berdasarkan program bantuan dan tidak langsung.
- (4) Distribusi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dana yang disimpan terkait dengan kebutuhan insidental.
- (5) Pengelolaan Dana CSR oleh BKCSR ditempatkan pada Rekening Tersendiri BKCSR pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam penyaluran bantuan langsung tunai baik pinjaman permodalan atau peningkatan kapasitas bidang pendidikan dan pelatihan dapat melalui SKPD yang di tunjuk sesuai dengan bidang tugasnya atau secara langsung kepada para penerima bantuan.
- (2) Terkait dengan program bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan serta persalinan bagi warga tidak mampu BKCSR dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang ditugaskan melayani masyarakat tidak mampu.
- (3) Bentuk dan prosedur penyaluran dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam hal pembiayaan kepengurusan badan dan tata laksana BKCSR.
- (2) Mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

BKCSR memperoleh dana operasional dari Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga, sumbangan lainnya yang sah dan dana yang di peroleh dari kumpulan CSR.

Pasal 26

Semua jenis penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun penyaluran dana CSR dicatat dalam akuntansi pembukuan BKCSR.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BKCSR

Pasal 27

- (1) BKCSR Bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (2) Bentuk kegiatan dan pelaksanaan BKCSR dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Sebagai wakil pemerintah daerah BKCSR dapat diaudit oleh auditor pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan CSR diaudit berdasarkan tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan audit dilakukan secara reguler sebagaimana pelaksanaan audit pada instansi pemerintah daerah lainnya kecuali bersifat investigasi.

Pasal 29

- (1) BKCSR membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan BCSR pada akhir tahun setelah masa beralihnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban ditembuskan kepada DPRD.

BAB X FORUM PENERIMA BANTUAN CSR

Pasal 30

- (1) Pada setiap kecamatan membentuk forum penerima bantuan CSR.

- (2) Forum penerima bantuan CSR dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh lurah-lurah dikecamatan.
- (3) Forum penerima bantuan CSR memiliki hak untuk mengajukan data warga yang berhak menerima bantuan dana CSR atau rancangan program kemasyarakatan dalam bentuk ketertiban sosial yang memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukan peristiwa atau keadaan terhadap warga miskin yang memerlukan adanya bantuan terkait dengan kondisi kesehatan atau persalinan ibu dari warga tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari manapun, atau keadaan infra struktur pada fasilitas publik yang diperlukan perbaikan atau pembangunannya forum CSR memiliki hak dan kewajiban untuk memintakan bantuan kepada BKCSR Daerah.
- (2) BKCSR Daerah wajib menindaklanjuti atas perihal pelaporan dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki BKCSR Daerah.

BAB XI EKSPOS BANTUAN CSR

Pasal 32

- (1) Laporan tahunan BKCSR Daerah dan peruntukannya serta Nama-Nama Perusahaan yang menyalurkan dana CSR dapat di ekspos melalui Media elektronik, media cetak dan reklame di kota Banjarmasin.
- (2) Setiap Media elektronik, media cetak dan reklame di kota Banjarmasin berkewajiban untuk membantu ekspos dari Pemerintah Daerah dengan memberikan ruang pengumuman dan pembebasan biaya pemasangan pengumuman.

BAB XII INSENTIF BAGI BKCSR DAERAH

Pasal 33

- (1) Keberhasilan dari BKCSR Daerah dalam pengelolaan dana CSR dapat diberikan insentif termasuk camat dan lurah dalam mengelola forum CSR Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan oleh daerah kepada pelaksana kerja sesuai dengan kebijakan dari Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 diberikan sanksi berupa :

- a. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat teguran pertama;
 - b. apabila teguran tidak diindahkan oleh perusahaan diberlakukan sanksi pembatalan izin usaha.
 - c. Dalam perusahaan yang tidak melaksanakan adalah BUMN berskala nasional dapat dimasukkan kedalam daftar perusahaan yang eksistensinya didaerah tidak di dukung keberadaannya untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada perusahaan yang melakukan manipulasi berupa pengurangan atau mengenyampingkan hak karyawan/pekerja, atau mengenyampingkan tanggungjawab lingkungan untuk pemenuhan penyaluran dana tanggungjawab sosial kepada masyarakat berdasarkan adanya kekuatan hukum yang mengikat atas peristiwa tersebut.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa yang mengambil keuntungan atau manfaat, dan atau membantu dalam perolehan dana CSR senyatanya yang bersangkutan tidak berhak atas bantuan CSR diancam pidana kurungan maksimal selama 3 bulan dan atau denda sebesar besarnya Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pejabat atau pelaksana kerja dalam penyaluran dana CSR yang melakukan pungutan atas pengurusan bantuan dan atau penyerahan bantuan kepada penerima bantuan CSR diancam pidana kurungan maksimal selama 3 bulan dan atau denda sebesar besarnya Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam tahun berikutnya wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
- kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ditetapkan dan atau sedang dalam pelaksanaannya dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini; dan
 - dalam hal kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya tidak terbentuk juga BCSR, kewajiban CSR perusahaan tetap berlaku dan langsung dikendalikan oleh BKCSR daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dalam waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal, 8 Januari 2013

WALIKOTA BANJARMASIN, 

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 2

1091 81051500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, *Pertama*, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. *Kedua*, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). *Ketiga*, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2010.

Ada banyak sekali definisi tentang CSR, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggung jawab ekonomis yang legal kepada *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan

karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Penguasaan atas potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat berupa barang atau jasa dalam bentuk :

a. Perdagangan bahan kebutuhan pokok/sandang pangan, apartemen/perumahan, alat transportasi umum atau alat berat termasuk sparepart, alat komunikasi, alat audio visual, alat sarana penunjang rumah tangga atau perkantoran (hardware), bahan-bahan kimia, bahan pertanian dan perkebunan beserta peralatannya, energy minyak, batu bara dan gas, air kemasan, hasil budidaya tanaman dan hewan, dan lainnya.

b. Jasa transportasi, trading, rental alat, komunikasi, instalasi, akomodasi/perhotelan, tempat hiburan, restoran, mall/plaza, konstruksi, perbankan, finance, investasi/permodalan, perbaikan alat, dan lainnya.

Huruf b

Jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam di daerah berupa usaha disektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk gas alam.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Tanggungjawab sosial dengan menyisihkan keuntungan dimaksudkan untuk :

a. menjaga harmonisasi hubungan performa badan usaha dengan masyarakat;

b. meredam atau menghindarkan konflik sosial yang dapat terjadi antara masyarakat dan perusahaan; dan

c. menciptakan pola pembangunan yang bersinergi antara pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat luas.

Pasal 7

Dimaksudkan agar stabilitas sebuah perusahaan dapat terjaga dan dalam membenahan manajemen perusahaan tidak terganggu dengan adanya kewajiban-kewajiban yang vital selain perpajakan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah dilaksanakan dalam bentuk program bantuan bagi kalangan tidak mampu atau warga miskin dalam bentuk :

a. pembiayaan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi warga miskin yang belum memperoleh Jamkesmas/Jamkesda ditamakan balita, manula, penyandang cacat dan anak panti asuhan;

b. pembiayaan bagi persalinan dan pengobatan ibu-ibu hamil melahirkan;

c. pemberian asupan gizi balita dan ibu hamil;

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf c

- d. pemberian bantuan biaya bagi anak-anak menderita sakit yang memerlukan penanganan medis secara khusus;
- e. rehab atau pembangunan sarana sekolah yang tidak layak untuk tempat pembelajaran dan berbahaya bagi siswa didik untuk ditempati sebagai wadah belajar;
- f. pemberian bantuan biaya bagi lembaga-lembaga sosial resmi yang melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar sekolah atau pembelajaran bagi anak-anak terlantar atau yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan formal;
- g. pemberian bantuan suply bahan atau obat-obatan bagi puskesmas yang menyelenggarakan peningkatan gizi balita.

Ayat 2

Huruf d

Mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk program :

- a. Bantuan permodalan usaha kecil dengan cara pinjaman tanpa bunga dalam waktu 1 tahun pengembalian dengan cara mengangsur;
- b. peminjaman bahan usaha seperti bahan dasar makanan untuk dijual, misalkan gula dipinjamkan bagi seorang pedagang minuman sebanyak 10 Kg dalam waktu 1 minggu pertama, dan minggu kedua harga 10 Kg gula yang dipinjamkan pada minggu pertama wajib dibayar oleh pedagang, dan untuk minggu kedua berlaku demikian berkelanjutan, syarat utama tidak boleh melebihi dari harga dipasaran umum. Model demikian akan membantu pedagang mengalihkan modal yang ada untuk dapat diperuntukkan bagi keperluan yang lain;
- c. pendidikan keterampilan wira usaha secara berkesinambungan dengan memperhatikan peluang usaha yang dapat dikembangkan di daerah untuk warga miskin.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah perorangan atau korporasi dimasukkan kedalam subjek hukum tindak pidana korupsi atas tindakan melawan hukumnya, sebagaimana ditentukan perihal keuangan negara atau perekonomian negara memiliki pengertian termasuk didalamnya adalah mempergunakan modal atau dana yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013
NOMOR 35**